



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

Hasbullah bin Samsang Haning, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan Amanna Gappa, Dusun I, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alimuddin, S.H., dan M. Ichsan Azhari, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adv.alimuddin87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/AND/SKK.PA./XI/2023, tanggal 21 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 474/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap, tanggal 08 Desember 2023;

melawan

H. Ismail bin H. Lessa (Laissa) Haning, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Abd. Kadir bin H. Lessa (Laissa) Haning, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat II**;

Hj. Subaedah binti Hj. Lessa (Laissa) Haning, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Anabbanua, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Andi Asrizal, S.H., M.H. M. AP., dan Syamsu Alam Hashab, S.H., keduanya adalah Advokat, berkantor di Kompleks Perum Angkasa Pura, Jalan Taman Sudiang Indah Raya Blok B-7 No. 14, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advokat.andiasrizal35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 496/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap, tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Tergugat,

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Bahwa, semasa hidupnya Hj. Marawali Binti Haning menikah sekali, dengan suami bernama Made Ali (M. Ali) Bin Suaib, yang dalam pernikahannya tidak memiliki anak;
2. Bahwa, Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022, dimana suaminya Made Ali (M. Ali) bin Suaib terlebih dahulu telah meninggal dunia pada tanggal 06-04-2012, dengan demikian Hj. Marawali binti Haning tidak ada ahli waris suami dan juga anak/ cucu;
3. Bahwa, Hj. Marawali binti Haning memiliki ayah bernama Haning (Lahaning) dan Ibu bernama Ipanrita terlebih dahulu meninggal dunia yaitu :
 - Haning (Lahaning) meninggal dunia pada tanggal 29-01-2001;
 - Ipanrita meninggal dunia pada tahun 1965;dengan demikian Hj. Marawali binti Haning tidak ada ahli waris ayah dan juga ibu;
4. Bahwa, Hj. Marawali binti Haning memiliki 2 (dua) saudara laki-laki kandung seayah bernama Samsang bin Haning dan H. Lessa (Laissa) bin Haning terlebih dahulu meninggal dunia, dan masing-masing memiliki anak :
 - a. Samsang bin Haning meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1972, dari pernikahannya dengan Hj. Sitti (I sitti) binti Abu (Almarhumah) meninggalkan anak yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris, yaitu :
 - Hasbullah bin Samsang Haning;
 - b. H. Lessa/Laissa bin Haning meninggal dunia pada tanggal 13-08-2013, dari pernikahannya dengan Hj. Monneng binti H. Ceppi, meninggalkan anak yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris, yaitu :
 - Hj. Ismail bin H. Lessa (Laissa) Haning;
 - Abd. Kadir bin H. Lessa (Laissa) Haning;
 - Hj. Subaedah binti H. Lessa (Laissa) Haning;

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa, Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022, tidak ada ahli waris anak, ayah, ibu dan duda, dimana meninggalkan ahli waris yang menggantikan kedudukan dari kedua saudara laki-laki kandung seayah masing-masing anaknya selaku ahli waris pewaris pengganti :

- a. Hasbullah bin Samsang Haning ahli waris pengganti dari Alm. Samsang bin Haning (Penggugat);
- b. Ismail bin H. Lessa (Laissa) Haning, Abd. Kadir bin H. Lessa (Laissa) Haning dan Hj. Subaedah bin H. Lessa (Laissa) Haning secara bersama-sama ahli waris pengganti dari Alm. H. Lessa/ Laissab bin Haning (Para Tergugat);

6. Bahwa, Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 dalam pernikahannya dengan suaminya tidak meninggalkan harta bersama, memiliki harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya, saat ini menjadi harta warisan peninggalannya selaku pewaris disebut sebagai objek sengketa (dalam penguasaan Para Tergugat) yaitu :

- a. Tanah Perumahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.012-0112.0 luas $\pm 200 \text{ M}^2$ atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong);
- Sebelah Timur : Hj. Rabi;
- Sebelah Selatan : Batas Ke. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng;
- Sebelah Barat : Tuebe Puasa;

Terletak di Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong) Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, objek sengketa I;

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



b. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0097.0
luas \pm 4000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti
Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saripah dan Kandacong;
- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Samsang bin Haning;

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec.
Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa II;

c. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0098.0
luas \pm 2000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawalib binti
Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nure Lando
- Sebelah Timur : Hj. Sakka
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi)

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec.
Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa III;

7. Bahwa, semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning dengan
suaminya Made Ali bin Suaib tinggal bersama diatas objek sengketa I
diatasnya rumah panggung (kayu) miliknya, dimana dalam pernikahannya
tidak dikaruniai anak keturunan sehingga sempat mengasuh Penggugat
semasa kecilnya sampai dengan dewasa tinggal bersama dikediaman
tersebut (sampai dengan sekitar tahun 1998), serta membiayai sekolah
Penggugat dari SD kelas III sampai dengan SMA dimana Penggugat
memang semasa kecilnya dalam keadaan yatim, kemudian Penggugat
setelah menikah barulah tinggal Desa Teteaji, Kecamatan Maritengngae,
Sidenreng Rappang;

8. Bahwa, setelah Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan
bibinya yakni Hj. Marawali binti Haning di atas objek sengketa I,

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat masih sering datang berkunjung dan sesekali menginap di kediaman tersebut;

9. Bahwa, berjalan beberapa tahun kemudian Tergugat I membangun rumah batu 1 (satu) lantai di atas objek sengketa I dipergunakan untuk menjalankan usahanya yaitu Jual-Beli mobil (UD Ikram Motor) sampai saat ini, sehingga keberadaan rumah panggung (kayu) yang sebelumnya sudah tidak berdiri lagi diatas objek sengketa I, dimana kemudian Hj. Marawali binti Haning tinggal disebagian rumah batu 1 (satu) lantai tersebut sampai dengan meninggalnya di kediaman tersebut pada tanggal 25-10-2022;

10. Bahwa, sejak Tergugat I menjalankan usahanya di atas objek sengketa I terkesan Para Tergugat merasa tidak nyaman atas kehadiran Penggugat apabila datang berkunjung ke bibinya yakni Hj. Marawali binti Haning tanpa Penggugat ketahui alasan dan penyebabnya, karena Penggugat merasa sebelumnya tidak pernah selisih paham dengan Para Tergugat, walaupun demikian Penggugat dengan Hj. Marawali binti Haning selaku bibinya tetap terjalin hubungan yang sangat baik, sehingga dalam kondisi ini Penggugat memilih tidak mempermasalahkan demi menjaga hubungan dan timbulnya ketersinggungan kekeluargaan ke Para Tergugat, karenanya Penggugat hanya datang berkunjung apabila dipanggil langsung oleh bibinya Hj. Marawali binti Haning, dikarenakan bibinya tidak bisa menggunakan alat komunikasi Telepon/ Hand Phone, sehingga apabila Penggugat dipanggil hanya melalui kerabat/ teman menitip pesan untuk Penggugat bukan melalui Para Tergugat, dimana Penggugat yang bekerja sehari-harinya menarik bentor (becak motor) tinggal di Desa Teteaji, Kec. Maritengngae yang agak berjarak dengan kediaman bibinya Hj. Marawali binti Haning;

11. Bahwa, hubungan Penggugat dengan bibinya Hj. Marawali binti Haning sampai diakhir hidupnya tetap terjalin baik dan perhatiannya ke Penggugat tetap seperti layaknya anak, dimana dalam setiap lebaran atau bulan suci ramadhan Penggugat selalu dipanggil untuk mengambil

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



beras, sembako dan uang untuk kebutuhan keluarganya, diantaranya juga telah membiaya kebutuhan aqiqah anak Penggugat, bahkan lebaran idul fitri tahun 2022 sebelum meninggalnya, Hj. Marawali binti Haning membayarkan/ menanggung semua kewajiban Zakat Fitrah Penggugat beserta istri dan anaknya, dimana Hj. Marawali binti Haning memang memiliki penghasilan sendiri dari hasil sawahnya yang tergolong sawah produktif setiap panennya, yakni tanah persawahan objek sengketa II dan III;

12. Bahwa, kemudian Penggugat barulah mengetahui bibinya Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia di tanggal 25-10-2022 hanya mendapat informasi dari kerabat di Sengkang sore harinya, bukannya dari Pihak Tergugat terlebih Tergugat I yang aktivitas kesehariannya juga kediaman almarhuma, olehnya itu Penggugat merasa kecewa dan bersedih, seolah tidak dianggap bagian dari keluarga atas kelakuan pihak Para Tergugat terkesan tidak mengiginkan kehadiran Penggugat disaat terakhir maupun saat meninggalnya, sehingga Penggugat tidak sempat lagi melihat, bertatap muka dengan bibinya disaat akhir-akhir hidupnya dan juga sebelumnya tidak pernah diinformasikan mengenai kondisi kesehatannya oleh Para Tergugat, selanjutnya Penggugat juga tidak dilibatkan secara langsung mengurus pemakaman jenazah almarhuma karena Para Tergugat saat mengetahui kedatangan Penggugat dikediaman rumah duka tidak mengajaknya berbicara, walaupun demikian Penggugat yang datang melayat dirumah duka dan mengantarkan jenazah almarhuma yang dimakamkan keesokan harinya, yang pada pokoknya dalam kondisi berduka/ berkabung tersebut Para Tergugat menunjukkan sikap terkesan tidak menyambut baik kehadiran Penggugat layaknya keluarga dekat yang masih memiliki hubungan sepupu;

13. Bahwa, setelah masa berkabung/ berduka keluarga, atas perlakuan Para Tergugat sebelumnya Penggugat tetap berfikir positif dan berharap Para Tergugat mengajaknya membahas secara kekeluargaan terkait

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



harta peninggalan Hj. Marawali binti Haning selaku pewaris dengan terlebih dahulu menyelesaikan hutang dan biaya-biaya atau kewajiban lain pewaris apabila ada, tetapi tidak ada konfirmasi sama sekali dari Para Penggugat, dimana Penggugat dengan Para Tergugat memiliki kedudukan, serta hak dan kewajiban yang sama selaku ahli waris menggantikan kedudukan dari masing-masing ayahnya yakni Alm. Samsang bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) bin Haning saudara laki-laki kandung seayah dari pewaris Hj. Marawali binti Haning;

14. Bahwa, kemudian Para Tergugat menunjukkan sikap sama sekali tidak memberi ruang kepada Penggugat terkait apa yang menjadi haknya, yang kemudian terkesan hanya ingin menguasai dan memiliki sendiri harta peninggalan pewaris (objek sengketa), dimana sampai saat ini objek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat, Penggugat kemudian meminta agar pemerintah setempat dalam hal ini pihak Kelurahan Wala memfasilitasi untuk dimediasi agar harta warisan pewaris (objek sengketa) dibagi waris secara baik –baik dalam suasana kekeluargaan, tetapi proses mediasi tidak berhasil dimana pada pokoknya Para Tergugat tidak menginginkan harta warisan pewaris (objek sengketa) untuk dibagi waris ke masing-masing yang berhak, sehingga atas harta waris peninggalan Hj. Marawali Binti Haning (objek sengketa) belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya;

15. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan ingin memiliki sendiri, tidak ingin membagi waris harta warisan (objek sengketa) dalam perkara aquo, kepada masing-masing ahli waris yang menjadi bagian haknya, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Islam dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat untuk dilakukan pembagian warisan, maka sangat berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kewarisan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) Alm. Samsang bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) bin Haning saudara kandung laki-laki seayah dari pewaris Hj. Marawali binti Haning,

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dan melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan pewaris (objek sengketa) dengan terlebih dahulu menyelesaikan hutang, biaya-biaya atau kewajiban lain pewaris di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

16. Bahwa, Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan, mengalihkan, digadaikan atau dijadikan jaminan (brg) utang, sedangkan perkara ini Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk mejamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan tidak Illusoir) kiranya perlu dilakukan sita jaminn (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan kedudukan hukum di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa;
 - Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022;
 - Made. Ali (M. Ali) bin Suaib meninggal dunia pada tanggal 06-04-2012;
 - Perempuan Ipanrita meninggal dunia pada tahun 1965;
 - Lelaki Haning (Lahaning) meninggal dunia pada tanggal 29-01-2001;
 - Samsang bin Haning meninggal dunia pada tanggal 23-05-1972;
 - Hj. Sitti (I sitti) binti Abu meninggal dunia pada tanggal 28-06-2014;
 - H. Lessa (Laissa) bin Haning meninggal dunia pada tanggal 13-08-2013;

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Menetapkan secara hukum Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 sebagai pewaris, dengan ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari saudara laki-laki kandung seayah yaitu:

- a. Hasbullah bin Samsang Haning sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Samsang bin Haning;
- b. Hj. Ismail bin H. Lessa (Laissa) Haning, Abd. Kadir bin H. Lessa (Laissa) Haning dan Hj. Subaedah bin H. Lessa (Laissa), secara bersama-sama sebagai ahli waris pengganti dari Alm. H. Lessa (Laissa) bin Haning;

4. Menetapkan menurut hukum objek sengketa berupa :

- a. Tanah Perumahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.012-0112.0 luas $\pm 200 \text{ M}^2$ atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong);

- Sebelah Timur : Hj. Rabi;

- Sebelah Selatan : Batas Ke. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng;

- Sebelah Barat : Tuebe Puasa;

Terletak di Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong) Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;

- b. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0097.0 luas $\pm 4000 \text{ M}^2$, atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saripah dan Kandacong;

- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi);

- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi);

- Sebelah Barat : Samsang Bin Haning;

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala);

c. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0098.0 luas \pm 2000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nure Lando;
- Sebelah Timur : Hj. Sakka;
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi);

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala);

Adalah harta peninggalan pewaris (Boedel waris) Hj. Marawali binti Haning yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari Alm. Samsang bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) bin Haning saudara laki-laki kandung seayah pewaris atas harta warisan peninggalan pewaris (objek sengketa), dengan terlebih dahulu menyelesaikan hutang, biaya-biaya atau kewajiban lain pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris islam;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja (setiap orang) yang mendapat hak dari Para Tergugat atas objek sengketa, untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan saudara laki-laki kandung seayah pewaris dalam hal ini ahli waris pengganti dari Alm. Samsang bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) bin Haning, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dibagi secara sukarela/ natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara innatura, dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



8. Menghukum terhadap Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa, para Tergugat, datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat, diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2024 dari Mediator tersebut, dinyatakan mediasi **"tidak berhasil"**;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan secara e-litigasi tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Eksepsi kewenangan mengadili bahwa objek perkara ini merupakan harta yang semula dimiliki dan dikuasai oleh Hj. Marawali bersama suaminya Made Ali alias Ali yang telah dilakukan peralihan semasa hidupnya;

Bahwa, peralihan hak atas objek tersebut telah diketahui dan dipahami oleh Penggugat, dengan dasar hal tersebut para Tergugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Badan peradilan TUN;

Bahwa, sejak dilakukan peralihan hak objek perkara ini dihadapan pihak yang berwenang maka sejak saat itu pula objek sengketa dinyatakan telah terdaftar, mengutip dari ulasan dalam Jurnal Pakuan Law Review (Vol. IV, 2018), kompetensi absolute adalah kewenangan lembaga peradilan dalam mengadili perkara berdasarkan objek serta materi perkara, pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Bahwa, berdasarkan alat bukti hukum bagi para Tergugat maka perkara ini merupakan kewenangan Badan Peradilan TUN;

Bahwa, untuk membuktikan objek sengketa sebagai harta waris peninggalan Hj.Marawali binti Haning, Penggugat semestinya terlebih dahulu mengajukan gugatannya pada badan Peradilan TUN;

Bahwa, oleh karena itu para Tergugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan penetapannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa, eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dengan uraian sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Bahwa, tanah perumahan seluas sekitar 200 M² terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, batas-batas :

- Utara Jalan Raya Jln. Sultan Hasanuddin;
- Timur tanahHj. Rabi;
- Selatan Batas KelurahanWatang Wala-LautangBenteng;
- Barat tanahTuebePuasa;

Selanjutnya disebut objek sengketa I;

2. Bahwa, tanah sawah seluas sekitar 400 M² terletak di Jalan Sultan HasanuddinKel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, batas-batas :

- Sebelah Utara : tanahSaripa dan Kandacong;
- Sebelah Timur : saluran air (irigasi);
- Sebelah Selatan :saluran air (irigasi);
- Sebelah Barat : tanah Samsang bin Haning;

Selanjutnya disebut objek sengketa II;

3. Bahwa tanah sawah seluas sekitar 200 M² terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, (dekat SPBU Wala) batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah NureLando;
- Sebelah Timur : tanah H. Sakka;
- Sebelah Selatan : saluran air (irigasi);
- Sebelah Barat :saluran air (irigasi);

Selanjutnya disebut objek sengketa III;

4. Bahwa, Pengguga secara nyata telah keliru menunjuk 3 (tiga) objek tersebut di atas sebagai harta warisan peninggalan alm. Hj. Marawali binti Haning bersama suaminya alm. Made Ali alias pak Ali telah dialihkan kepada para Tergugat semasa hidupnya;

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa, objek sengketa I dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali alias pak Ali kepada Tergugat I **H. ISMAIL** pada hari Rabu, tanggal 08 September 2010 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;

6. Bahwa, objek sengketa II dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat II **ABDUL KADIR** pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;

7. Bahwa, objek sengketa III dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat III **Hj. BEDAH** alias **Hj. SUBAEDAH** pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;

Demikian eksepsi/Jawaban para Tergugat, para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Karena dikabulkannya eksepsi para Tergugat maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada persidangan secara e-litigasi tertanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, pada pokoknya Para Tergugat membenarkan bahwa objek tanah dalam perkara a quo adalah harta milik Hj. Marawali Binti Haning yang saat ini menjadi objek sengketa;

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa, dengan tegas Penggugat selaku salah satu ahli waris membantah telah mengetahuinya peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dari Hj. Marawali Binti Haning ke Para Tergugat, dan walaupun demikian adanya peralihan hak atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud berdasarkan apa? apakah sesuai cara-cara/ ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun ketentuan hukum dalam Islam terkait peralihan harta pewaris ke ahli waris, dimana Para Tergugat terkesan menutupinya termasuk di persidangan perkara a quo;

3. Bahwa, atas dalil Para Tergugat mengenai pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan di hadapan PPAT Camat Maritengngae, dimana perbuatan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah termasuk kualifikasi perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan bahwa dalam menerbitkan akta tanah PPAT hanya berdasarkan atas kepentingan dan inisiasi kedua belah pihak bukan atas kewenangan yang ada pada dirinya, berbeda dengan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menerbitkan Keputusan TUN atas inisiasi dan wewenang pada dirinya dalam hal ini keputusan TUN lahir bersifat sepihak dan hukum publik (Beschikking) sedangkan akta PPAT bersifat perbuatan hukum perdata. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pasal 2 huruf a : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”*

Lebih lanjut PPAT dalam menerbitkan akta tanah bukan merupakan pejabat publik yang memiliki legal standing dalam sengketa TUN diperkuat dalam Putusan Nomor 22/PUT.TUN/1993/PTTUN.SBY dan Putusan Nomor 34 PK/TUN/2001 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya Akta PPAT tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tata Usaha Negara, demikian halnya dengan Putusan Nomor 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000 dengan kaidah hukum *"akta jual beli yang dibuat PPAT bukan merupakan KTUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat TUN"* yang dapat dimaknai bahwa seluruh akta yang diterbitkan PPAT bukanlah objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, Pengugat dengan Para Tergugat adalah beragama Islam memiliki hubungan keluarga, pertalian darah (hubungan kewarisan) dengan Almarhuma Hj. Marawali binti Haning dengan harta peninggalan dalam hal ini objek sengketa dalam perkara a quo yang juga dibenarkan oleh Para Tergugat. Peralihan harta pewaris ke ahli waris (Para Tergugat) tidak serta merta dapat menghilangkan hak bagian mutlak ahli waris lainnya (legitimie Portie) dalam hal ini Pengugat. Karena hal ini terlihat jelas adanya hubungan hukum kewarisan Islam yakni pewaris (Hj. Marawali Binti Haning), harta peninggalannya dan ahli waris (Pengugat dan Para Tergugat) sehingga termasuk perkara kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria"

dengan demikian tidak relevan dan berdasar hukum dalam perkara a quo merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, atas alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi kewenangan mengadili, Pengadilan cukup berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Bahwa, mengenai objek sengketa dalam perkara a quo pada pokoknya dibenarkan oleh Para Tergugat berasal dari Hj. Marawali binti Haning (Pewaris), tetapi apabila terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Pewaris ke Ahli waris dalam hal ini ke para Tergugat (ahli waris), dengan tegas atas peralihan yang dimaksud Penggugat yang juga ahli waris tidak mengetahuinya, sehingga tidaklah keliru bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan pewaris yang cara-cara penyelesaiannya diatur berdasar hukum kewarisan islam;
2. Bahwa, atas peralihan hak sebagaimana dimaksud, dilakukan dihadapan PPAT Camat Maritengngae :

- Objek sengketa I dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali alias pak Ali kepada Tergugat I H. ISMAIL pada hari Rabu, tanggal 08 September 2010 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;
- Objek sengketa II dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat II ABDUL KADIR pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;
- Objek sengketa III dialihkan Hj. Marawali Bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat III Hj. BEDAH alias Hj. SUBAEDAH pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;

Hal ini sama sekali tidak dijelaskan peralihannya berdasarkan apa ? oleh para Tergugat terkesan hanya menutupinya, selanjutnya apabila memang ada peralihan atas objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud, dapat dimaknai peralihan hak atas tanah/ harta tersebut adalah peralihan harta pewaris ke ahli waris, dimana tidak diketahui oleh ahli waris lainnya (Penggugat) sehingga peralihannya tidak sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan hukum berlaku yang telah memberikan jaminan kepastian hukum ahli waris lainnya, dimana peralihan hak atas tanah objek sengketa (harta) dalam perkara a quo tidak serta merta dapat menghilangkan hak bagian mutlak ahli waris lainnya (legitimie Portie)

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dalam hal ini Penggugat. Dengan demikian alasan-alasan Para Tergugat mengenai peralihan objek sengketa dalam perkara a quo mengabaikan hak Penggugat kedudukannya selaku ahli waris, dengan demikian alasan-alasan Para Tergugat tidak cukup berdasar hukum sehingga harus di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

Berdasarkan uraian-uraian Replik Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mejatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022;
 - Made. Ali (M. Ali) bin Suaib meninggal dunia pada tanggal 06-04-2012;
 - Perempuan Ipanrita meninggal dunia pada tahun 1965;
 - Lelaki Haning (Lahaning) meninggal dunia pada tanggal 29-01-2001;
 - Samsang bin Haning meninggal dunia pada tanggal 23-05-1972;
 - Hj. Sitti (I sitti) binti Abu meninggal dunia pada tanggal 28-06-2014;
 - H. Lessa (Laissa) bin Haning meninggal dunia pada tanggal 13-08-2013;
3. Menetapkan secara hukum Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 sebagai pewaris, dengan ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari saudara laki-laki kandung seayah yaitu:
 - a. Hasbullah Bin Samsang Haning sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Samsang Bin Haning;

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



b. Hj. Ismail Bin H. Lessa (Laissa) Haning, Abd. Kadir Bin H. Lessa (Laissa) Haning dan Hj. Subaedah Bin H. Lessa (Laissa), secara bersama-sama sebagai ahli waris pengganti dari Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning;

4. Menetapkan menurut hukum objek sengketa berupa :

a. Tanah Perumahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.012-0112.0 luas \pm 200 M² atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong);
- Sebelah Timur : Hj. Rabi;
- Sebelah Selatan : Batas Ke. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng;
- Sebelah Barat : Tuebe Puasa;

Terletak di Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong) Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;

b. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0097.0 luas \pm 4000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saripah dan Kandacong;
- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Samsang Bin Haning;

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala);

c. Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0098.0 luas \pm 2000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nure Lando
- Sebelah Timur : Hj. Sakka

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi)

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala,
Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala);

Adalah harta peninggalan pewaris (Boedel waris) Hj. Marawali Binti
Haning yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari Alm. Samsang Bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning saudara laki-laki kandung seayah pewaris atas harta warisan peninggalan pewaris (objek sengketa), dengan terlebih dahulu menyelesaikan hutang, biaya-biaya atau kewajiban lain pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris islam;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja (setiap orang) yang mendapat hak dari Para Tergugat atas objek sengketa, untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan saudara laki-laki kandung seayah pewaris dalam hal ini ahli waris pengganti dari Alm. Samsang Bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dibagi secara sukarela/ natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara innatura, dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;
8. Menghukum terhadap Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara e-litigasi tertanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Eksepsi

Bahwa, Penggugat mengakui secara sadar bahwa dirinya tidak tahu menahu objek sengketa telah beralih semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning Bersama suaminya Made Ali alias pak Ali dihadapan pihak yang berwenang, namun hal itu merupakan hak bagi Penggugat yang pasti jauh sebelum terjadinya peralihan hak penggugat kerap datang bertandang di rumah para Tergugat dan disampaikan secara jelas dan nyata bahkan dokumennya pun diperlihatkan kepada penggugat sendiri, suatu hal yang sangat mendasar bahwa petak tanah sawah yang dikuasai para Tergugat berdampingan tanah sawah yang digarap penggugat sehingga sangkalannya sangat tidak logis;

Bahwa, sangatlah naif bagi penggugat yang mestinya harus menyebutkan secara detail nama-nama mereka para ahliwaris dari Hj. Marawali Binti Haning`tersebut agar hak-hak mereka terspesifikasi namun tidak hanya semata hartanya saja;

Bahwa, penggugat yang mendalilkan mengenai pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan di hadapan PPAT Camat Maritengngae, dimana perbuatan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah termasuk kualifikasi perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, adalah dalil yang sangat keliru, oleh karena itu mestinya penggugat menyadari bahwa apapun yang dikehendaki pemilik berang Hj. Marawali Binti Haning Bersama suaminya Made Ali terhadap hartanya adalah hak baginya namun bukan sebatas kehendak penggugat, makadengan demikian penggugat mestinya menggugat pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Maritengngae untuk diuji dalam perkara ini dalam perbuatan hukumnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat keputusan (akta);

Hukum waris Islam tidak hanya membahas mengenai pembagian harta yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga membahas mengenai aturan terkait peralihan harta tersebut karena meninggal dunia. Dalam peralihan harta warisannya pun terdapat aturan dan tata cara melalui wasiat. Dalam

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



hal ini, pembagian yang terjadi harus dilakukan secara hati-hati dan adil sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Jika terjadi sengketa dalam hukum Islam, maka penyelesaian terkait pembagian hartawarisan harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai harta warisan adalah:

- a. Dalam **surat Al-Baqarah ayat 180** dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT.;
- b. Dalam **surat An-Nisa ayat 11-12** dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris;

Bahwa, secara nyata objek sengketa tersebut telah dinyatakan telah beralih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga **Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang PERATUN** yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka dengan demikian **eksepsi para Tergugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan pula gugatan penggugat patut untuk ditolak yang setidaknnya tidak dapat diterima;**

Dalam pokok perkara

1. Bahwa, tanah perumahan seluas sekitar 200 M² terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jln. Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Timur : tanah Hj. Rabi;
 - Sebelah Selatan : Batas Kelurahan Watang Wala-Lautang Benteng;
 - Sebelah Barat : tanah Tuebe Puasa;objek sengketa I;

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa, tanah sawah seluas sekitar 400 M² terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, batas-batas :

- Utara tanah Saripa dan Kandacong;
- Timur saluran air (irigasi);
- Selatan saluran air (irigasi);
- Barat tanah Samsang bin Haning;

objeksengketa II;

3. Bahwa, tanah sawah seluas sekitar 200 M² terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, (dekat SPBU Wala) batas-batas :

- Utara tanah Nure Lando;
- Timur tanah H. Sakka;
- Selatan saluran air (irigasi);
- Barat saluran air (irigasi);

objeksengketa III;

4. Bahwa, objek sengketa I beralih dari Hj. Marawali binti Haning bersama suaminya Made Ali alias pak Alisecara nyata telah dialihkan kepada Tergugat I **H. ISMAIL**, objek sengketa II dialihkan Hj. Marawali bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat II **ABDUL KADIR** pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 juga dihadapan PPAT Camat Maritengngae dan selanjutnya objek sengketa III dialihkan Hj. Marawali bersama suaminya Made Ali kepada Tergugat III **Hj. BEDAH** alias **Hj. SUBAEDAH** pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 dihadapan PPAT Camat Maritengngae;

5. Bahwa, penggugat memaksakan kehendaknya agar objek sengketa dipaksakan untuk dijadikan budel harta waris dari Hj. Marawali Binti Haning adalah keliru karena telah dihalangi dalam sebuah perbuatan hukum yang sah, oleh karena itu mestinya penggugat harus terlebih dahulu menjadikan perbuatan hukum tersebut sebagai objek sengketa namun tidak imana penggugat memaksakan kehendaknya untuk mengesampingkan perbuatan hukum tersebut;

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6. Bahwa, suatu barang kepunyaan seseorang yang telah dialihkan haknya kepada orang lain semasa hidupnya apakah masih dapat dikatakan harta kekayaannya ? **Defenisi harta peninggalan adalah Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.**

Demikian Duplik para Tergugat, para tergugat memohon kiranya Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat;
2. Karena dikabulkannya eksepsi para tergugat maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam PokokPerkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Marawali binti Lahaning yang dibuat oleh Hasbullah bin Samsang pada tanggal 22 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj. Marawali HB Haning, yang dikeluarkan oleh Lurah wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 05 Maret 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Marawali binti Lahaning Nomor 140/851/XI/Pem. Yang dikeluarkan oleh Lurah wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 07 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Hj. Marawali HB Haning Nomor 33/KL.WL/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lura Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 02 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 140/83/XI/Pem atas nama La haning, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/93/XI/Pem. atas nama Ipanrita, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 20 November 2023, Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.7. berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/84/XI/Pem., atas nama H. Lessa, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 07 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
8. Bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140.464.3/ALK-IV/2021, atas nama Samsang Haning, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenderng Rappang, tanggal 22 Juni 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



9. Bukti P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140.464.3/ALK-IV/2021, atas nama Hj. Sitti, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 22 Juni 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

10. Bukti P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/82/XI/Pem, atas nama M. Ali, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 07 November 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

11. Bukti P.11, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7314070506730002, atas nama Hasbullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 23 April 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

12. Bukti P.12, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314071901100004 atas nama Hasbullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 25 Januari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

Bahwa, bukti surat Penggugat di atas telah diperlihatkan kepada kuasa para Tergugat dan para Tergugat atau kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, Abdul Halim bin Haning, umur 43 tahun, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan para Tergugat, karena saksi punya hubungan keluarga, mereka adalah ponakan saksi;

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi kenal pula dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, karena saksi adalah saudara seayah dengan Almarhumah Hj. Marawali;
- Bahwa, saksi kenal kedua orang tua almarhumah Hj. Marawali, ayahnya bernama Haning dan ibunya bernama Ipanrita, dan keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Marawali, yaitu Haning meninggal pada tahun 2001, dan Ipanrita meninggal pada tahun 1965, sedangkan Hj. Marawali meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah almarhumah Hj. Marawali bernama Haning, semasa hidupnya 4 (empat) kali menikah yaitu istri pertamanya bernama Iparinta, dan istri kedua bernama Icora, istri ketiga saksi tidak mengetahui namanya, dan istri keempat bernama I Sia;
- Bahwa, Haning dengan Ipanrita (istri pertamanya) mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hj. Marawali binti Haning, H. Lessa (Laissa) bin Haning dan H. Samsang bin Haning, dan ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia, namun semasa hidupnya, masing-masing telah menikah dan mempunyai anak, terkecuali Hj. Marawali sudah menikah tapi tidak punya anak;
- Bahwa, dari kedua saudara kandung Hj. Marawali binti Haning tersebut, lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Marawali, yaitu H. Lessa (Laissa) bin Haning meninggal pada tahun 2013, dan Samsang bin Haning meninggal pada tahun 1972;
- Bahwa, Almarhumah Hj. Marawali binti Haning, semasa hidupnya telah pernah menikah dua kali, hanya saksi tidak mengetahui suami pertamanya, sedangkan suami keduanya, saksi mengetahui bernama H.M.Ali Suaib yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Marawali, yaitu meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Hj. Marawali baik dari suami pertamanya maupun dari suami keduanya, masing-masing tidak dikaruniai anak;

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi tahu kedua saudara kandung Almarhumah Hj. Marawali binti Haning, yaitu H. Lessa (Laissa) bin Haning, dan Samsang bin Haning, semasa hidupnya keduanya telah pernah menikah dan masing-masing dikaruniai anak;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Lessa (Laissa) bin Haning telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Monneng yang sekarang masih hidup, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, masing-masing bernama H. Ismail bin H. Lessa (Laissa) Haning, Abd. Kadir bin H. Lessa (Laissa) Haning, dan Hj. Subaedah binti H. Lessa (Laissa) Haning;
- Bahwa, semasa hidupnya Samsang bin Haning telah menikah dengan perempuan bernama Hj. I Sitti, yang sekarang sudah meninggal dunia, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hasbullah bin Samsang Haning;
- Bahwa, setelah istri pertama Haning (Ipanrita) meninggal dunia, sekitar tahun 1965, Haning kemudian menikah lagi dengan saudara kandung Ipanrita bernama Icora, dalam perkawinan Haning dengan Icora tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah Icora (istri II) meninggal dunia, Haning menikah lagi yang ketiga kalinya, hanya saksi tidak tahu nama istri ketiganya tersebut, kemudian dalam pernikahan Haning dengan istri ketiganya telah dikaruniai seorang anak bernama Hj. Menning, yang sekarang masih hidup;
- Bahwa, pernikahan Haning dengan istri ketiganya tersebut berakhir dengan perceraian, kemudian Haning menikah lagi yang keempat kalinya, yaitu dengan perempuan bernama Isia yang sekarang masih hidup, dari pernikahan Haning dengan istri keempatnya tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Nasirah binti Haning, Abd. Rahman bin Haning, Abd. Halim bin Haning dan Fatimah binti Haning, keempat anak tersebut sekarang masih hidup;

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi tahu Penggugat (Hasbullah bin Samsang Haning) dengan para Tergugat (H. Ismail bin H. Lessa Haning, Abd. Kadir bin H. Lessa Haning, dan Hj. Subaedah binti H. Lessa Haning) mempersengketakan harta peninggalan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;

- Bahwa, Almarhumah Hj. Marawali binti Haning memiliki harta peninggalan berupa:

1. Tanah Perumahan PBB/NOP: 73.14.060.016.012-0112.0, luas \pm 200 M² atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali binti Haning) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong), Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene, Tanru Tedong);

- Sebelah Timur : Sawah Hj. Rabi;

- Sebelah Selatan : Perbatasan Kelurahan Lautan wala dengan Kelurahan Lautang Benteng;

- Sebelah Barat : Sawah Tuebe Puasa;

2. Tanah Persawahan PBB/NOP 73.14.060,016.005.0097.0 luas \pm 4000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Saripah dan Kandacong;

- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi) ;

- Sebelah Selatan : Saluran air (irigasi);

- Sebelah Barat : Sawah Samsang bin Haning;

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Tanah Persawahan PBB/NOP. 73.14.060.016.005-0098.0 luas \pm 2000 M² atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Nure Lando;
- Sebelah Timur : sawah Hj. Sakka;
- Sebelah Selatan : Saluran air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Saluran air (Irigasi);
- Bahwa, saksi pernah dengar cerita dari keluarga bahwa obyek sengketa pertama tersebut diperoleh Hj. Marawali binti Haning dari suami pertamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa tanah beserta rumah di atasnya, dahulu almarhumah Hj. Marawali binti Haning dengan suaminya H. Ali Suaib tinggal bersama di rumah tersebut juga ditemani oleh Hasbullah (Penggugat) karena Hasbullah pada waktu itu tinggal sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lalu Hj. Marawali binti Haning mengasuhnya dan menyekolahkan sampai Hasbullah berumur dewasa, dan setelah Hasbullah menikah kemudian meninggalkan rumah Hj. Marawali binti Haning dan tinggal bersama istrinya;
- Bahwa, pada waktu itu rumah Hj. Marawali binti Haning tersebut masih rumah kayu, kemudian Hj. Marawali menjual rumah kayu tersebut dan diganti dengan rumah batu permanen;
- Bahwa, sekarang rumah batu tersebut ditempati oleh Hj. Ismail bin H. Lessa dan digunakan sebagai Showroom mobil;
- Bahwa, adapun harta almarhumah Hj. Marawali binti Haning berupa tanah persawahan seluas \pm 4000 M² yang terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten sidenreng Rappang, menurut informasi dari keluarga bahwa

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



harta tersebut diperoleh almarhumah Hj. Marawali binti Haning dari orang tuanya yaitu Haning;

- Bahwa, setahu saksi tanah persawahan tersebut digarap oleh Abd. Kadir bin H. Lessa, ketika Almarhumah Hj. Marawali binti Haning masih hidup, dan hasil panen sawah tersebut tetap Hj. Marawali binti Haning yang ambil, dan setelah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia maka hasil sawah tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Abd. Kadir bin H. Lessa;

- Bahwa, harta almarhumah Hj. Marawali binti Haning berupa sawah seluas 2000 M² yang terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, diperoleh dari orang tuanya yaitu Haning, dan sawah tersebut digarap oleh Abd. Kadir bin H. Lessa, sejak almarhumah Hj. Marawali binti Haning masih hidup, dan hasil panen sawah tersebut tetap Hj. Marawali binti Haning yang ambil, tetapi setelah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka hasil panen sawah tersebut diambil oleh Abd. Kadir bin H. Lessa;

- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau pernah terjadi transaksi atau peralihan semua obyek sengketa milik almarhumah Hj. Marawati binti Haning kepada orang lain, termasuk kepada Penggugat dan para Tergugat, dan saksi selaku keluarga dekat yang masih saudara seayah dengan almarhumah Hj. Marawati binti Haning tidak pernah melihat surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;

Saksi kedua, Nurdin bin Puangngerang, umur 54 tahun, saksi adalah sepupu satu kali dengan para Tergugat, saksi di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Hasbullah bin Samsang, dan juga kenal dengan orang tua Penggugat ayahnya bernama Samsang

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Haning dan ibunya bernama Hj. Sitti, sedangkan para Tergugat saksi kenal karena saksi masih bersepupu satu kali;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan para Tergugat mempersengkatakan harta peninggalan almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, karena semasa hidup almarhumah Hj. Marawali binti Haning, saksi pernah menggarap sawahnya;
- Bahwa, saksi kenal kedua orang tua almarhumah Hj. Marawali yaitu ayahnya bernama Haning dan ibunya bernama Ipanrita;
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. Marawali tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Marawali, ayahnya Haning meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibunya Ipanrita meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa, Haning (ayah almarhumah Hj. Marawali) semasa hidupnya pernah menikah 4 (empat) kali, dan keempat istrinya masing-masing bernama Ipanrita sebagai istri pertama, Icora sebagai istri kedua, dan istri ketiga saksi tidak mengetahui namanya, sedangkan istri keempat bernama I Sia;
- Bahwa, dalam perkawinan Haning dengan istri pertamanya Ipanrita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hj. Marawali binti Haning, H. Lessa bin Haning dan Samsang bin Haning;
- Bahwa, sekarang ketiga anak Haning tersebut sudah meninggal dunia, yaitu Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia pada tahun 2022, yang semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu suami pertamanya bernama Malik dan suami keduanya bernama H. Ali Suaib, namun dari perkawinannya tersebut Hj. Marawali tidak dikaruniai anak, baik dari perkawinannya dengan suami pertamanya maupun perkawinannya dengan suami keduanya;
- Bahwa, H. Lessa bin Haning meninggal pada tahun 2013, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Hj. Monneng (sekarang masih hidup) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bernama H. Ismail bin H. Lessa, Abd. Kadir bin H. Lessa, dan Hj. Subaedah binti H. Lessa ketiga anak H. Lessa tersebut sekarang masih hidup, dan mereka adalah para Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa, Samsang bin H. Lessa meninggal dunia pada tahun 1972, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Sitti yang sekarang sudah meninggal dunia, dalam pernikahan Samsang bin Haning dengan Hj. Sitti telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasbullah bin Samsang yang sekarang sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

- Bahwa, saudara kandung almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut yaitu H. Ismail bin Haning dan Samsang bin Haning keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Marawali binti Haning;

- Bahwa, selain kedua saudara kandung almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut, almarhumah Hj. Marawali binti Haning juga mempunyai saudara seayah karena setelah Ipanrita (ibu kandung Hj. Marawali) meninggal dunia kemudian Haning (ayah Hj. Marawali) menikah lagi dengan saudara kandung Ipanrita bernama Icora, dari perkawinan Haning dengan Icora tidak dikaruniai anak, kemudian setelah Icora meninggal dunia, Haning kemudian menikah lagi dengan istri ketiganya dan dikaruniai satu orang anak bernama Hj. Menning, dan sekarang Hj. Menning masih hidup;

- Bahwa, Haning menikah lagi dengan istri keempat bernama I Sia, kemudian dari perkawinannya tersebut Haning dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nasirah, Abd. Rahim, Abd. Halim dan Fatimah, yang keempat anaknya tersebut sekarang masih hidup;

- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Hj. Marawali binti Haning semasa hidupnya mempunyai harta berupa:

1. Tanah perumahan atas nama Hj. Marawali binti Haning, terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene Tanru Tedong);
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Rabi;
- Sebelah Selatan: Perbatasan Kelurahan Wala dengan Kelurahan Lautang Benteng Banteng;
- Sebelah Barat : Sawah Tuebe Puasa;

2 . Tanah persawahan, luas $\pm 4000 \text{ M}^2$ atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali binti Haning), yang terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Sarifah dan Kandacong;
- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Selatan : Saluran air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Sawah Samsang bin Haning;

3. Tanah Persawahan Luas $\pm 2000 \text{ M}^2$ atas nama Marawati HB (Hj. Marawati binti Haning), terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Nure Lando;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Sakka;
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi);

- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat langsung tanah perumahan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang terletak di Jalan Poros Pangkajene Tanru Tedong tersebut, awalnya berdiri diatasnya rumah kayu, hanya saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah kayu tersebut, tetapi batas-batasnya saksi tahu, dan semasa hidupnya ditempati sendiri oleh almarhumah Hj. Marawali binti Haning bersama suami keduanya bernama H. Ali Suaib;

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, sekarang diatas tanah tersebut bukan lagi berdiri rumah kayu tetapi sudah diganti dengan bangunan rumah batu permanen;
- Bahwa, setahu saksi yang bangun rumah batu tersebut adalah ponakan almarhumah Hj. Marawali binti Haning yaitu H. Ismail bin H. Lessa, dan semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning sempat tinggal bersama dengan H. Ismail bin H. Lessa di rumah batu tersebut;
- Bahwa, setelah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka H. Ismail bin H. Lessa tetap tinggal di rumah batu tersebut, bahkan telah mendirikan usaha Showroom mobil, sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau tanah beserta rumah milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut sudah dialihkan kepada orang lain atau kepada ahli waris almarhumah Hj. Marawali binti Haning semasa hidupnya;
- Bahwa, mengenai sawah seluas 4000 M² dan sawah seluas 2000² harta tersebut adalah milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning, yang diperoleh dari orang tuanya H. Haning, dan saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah menggarap sawah tersebut semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, setelah saksi tidak menggarap lagi sawah tersebut, maka yang menggarap selanjutnya adalah saudara kandung almarhumah Hj. Marawali binti Haning bernama H. Lessa bin Haning;
- Bahwa, sekarang yang menggarap dan menikmati hasil dari sawah tersebut adalah anak dari H. Lessa bin Haning bernama Abd. Kadir bin H. Lessa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau sawah yang luas 4000 M² dan 2000 M² milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning sudah dialihkan almarhumah Hj. Marawali binti Haning semasa hidupnya kepada siapa pun termasuk kepada ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Bukti T.1 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 401.KT/IX/2010, atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 08 September 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B.802-KC XIII/ADK/02/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cab. Sidrap, tanggal 21 Maret 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti T.3 berupa fotokopi Salinan Sertifikat Tanda Hak Milik Nomor 351/Wala atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 30 Maret 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti T.4 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 426 KT/X/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten sidenreng rappang, tanggal 05 Oktober 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
5. Bukti T.5 berupa fotokopi Salinan Surat Tanda Terima Dokumen Nomor 22657/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 22 Maret 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
6. Bukti T.6, berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 6/DP//2011, atas nama Hj. Beda, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 13 Januari 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti T.7, berupa fotokopi Salinan Sertifikat Tanda Hak Milik Nomor 01425/Kalosi Alau, atas nama Subaedah, yang dikeluarkan oleh Kantor ART/ BPN Kabupaten Sidrap, tanggal 29 Juli 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya;

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa, para Tergugat disamping mengajukan bukti surat tersebut, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, Nimmang binti Hammag, umur 57 tahun, saksi adalah tante para Tergugat, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat, karena saksi adalah tante para Tergugat, sedangkan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi menghadap kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan harta peninggalan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning karena semasa hidupnya saksi pernah bertetangga;
- Bahwa, almarhumah Hj. Marawali binti Haning sudah meninggal dunia hanya saksi tidak tahu persis tahun kematiannya, tetapi saksi perkiraan meninggalnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning telah pernah menikah 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak tahu suami pertamanya, sedangkan suami keduanya, saksi tahu dan kenal bernama H. Ali Suaib;
- Bahwa, kedua suami almarhumah Hj. Marawali binti Haning lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Marawali binti Haning, hanya saksi tidak tahu tahun kematian suaminya tersebut;
- Bahwa, dari perkawinan almarhumah Hj. Marawali binti Haning dengan suami pertamanya dan suami keduanya, masing-masing tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Hj. Marawali binti Haning mempunyai saudara kandung, tetapi saksi tidak tau siapa-siapa saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, telah memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan yang

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dahulu diatasnya berdiri sebuah rumah kayu terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, hanya saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dan saksi juga tidak tahu perolehan harta tersebut, sehingga menjadi milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;

- Bahwa, ketika suami kedua almarhumah Hj. Marawali binti Haning yaitu H. Ali Suaib masih hidup, dirumah kayu tersebut tinggal bersama dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, dan dirumah kayu tersebut juga H. Ali Suaib meninggal dunia;
- Bahwa, setelah H. Ali Suaib (suami almarhumah Hj. Marawali binti Haning) meninggal dunia, maka almarhumah Hj. Marawali binti Haning tinggal sendiri di rumah kayu tersebut;
- Bahwa, setelah almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka yang tinggal dirumah almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut adalah H. Ismail bin H. Lessa;
- Bahwa, sekarang rumah kayu milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut sudah diganti dengan rumah batu permanen sejak H. Ismail bin H. Lessa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelum almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, harta peninggalannya sudah dialihkan kepada para ahli warisnya, karena yang saksi tahu H. Ismail bin H. Lessa tinggal dirumah almarhumah Hj. Marawali binti Haning karena rumah tersebut diberikan oleh almarhumah Hj. Marawali binti Haning sebelum meninggal dunia, dan saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan sendiri oleh H. Ismail bin H. Lessa;
- Bahwa, selain tanah beserta rumah batu permanen tersebut, tidak ada lagi harta lain milik almarhumah binti Haning yang saksi ketahui;

Saksi kedua, Wa' Rabi, umur 65 tahun, saksi adalah tante para Tergugat, saksi di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat punya hubungan keluarga yaitu masih bersepupu satu kali;
- Bahwa, saksi tahu maksud Penggugat dengan para Tergugat menghadap kepersidangan, karena mereka mempersengketakan harta peninggalan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, hanya saksi tidak ingat lagi tahun kematiannya, dan semasa hidupnya telah pernah menikah 2 (dua) kali, dengan suami pertamanya bernama Malik dan suami keduanya bernama H. Ali Suaib, yang keduanya sudah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, dari pernikahan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, baik dengan suami pertamanya, maupun dengan suami keduanya masing-masing tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhumah Hj. Marawali binti Haning mempunyai 2 (dua) saudara sekandung masing-masing bernama Samsang bin Haning dan H. Lessa bin Haning, yang keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, semasa hidupnya Samsang bin Haning telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Sitti, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Hasbullah bin Samsang, yang sekarang masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya H. Lessa bin Haning telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Monneng yang sekarang masih hidup, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama H. Ismail bin H. Lessa, abd. Kadir bin H. Lessa dan Hj. Subaedah binti H. Lessa;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, telah mempunyai harta berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng tapi saksi tidak tau luas dan batas-batasnya, dahulu diatas tanah perumahan tersebut berdiri sebuah rumah kayu, dan semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning tinggal

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bersama dengan suami keduanya yaitu H. Ali Suaib, tapi sekarang rumah kayu tersebut diganti menjadi rumah batu permanen;

- Bahwa, setelah almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka rumah milik Almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut ditempati oleh H. Ismail bin H. Lessa, dan dijadikan sebagai Showroom mobil;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah batu permanen yang ditempati usaha Showroom mobil itu sudah kuhibahkan kepada H. Ismail bin H. Lessa;
- Bahwa, selain tanah perumahan beserta rumah milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut, saksi juga pernah mendengar cerita Hj. Marawali binti Haning bahwa ada tanah persawahan miliknya, sudah dialihkan kepada H. Ismail bin H. Lessa, tetapi saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sawah tersebut, sehingga saksi tidak tahu keberadaan sawah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat mengenai peralihan harta milik Hj. Marawali binti Haning kepada H. Ismail bin H. Lessa;

Saksi ketiga, Armansyah Anwar bin Latif, umur 26 Tahun, saksi adalah tetangga H. Ismail bin H. Lessa (Tergugat I), saksi dibawah sumpah, dan dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan para Tergugat telah bersengketa terhadap harta milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning karena semasa hidupnya, saksi bertetangga, dan meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning pernah menikah, hanya saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat suaminya, hanya saksi tahu bahwa suami almarhumah Hj. Marawali binti

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Haning sudah meninggal dunia, dan dari pernikahan Hj. Marawali binti Haning dengan suaminya tidak dikaruniai anak, dan hal tersebut saksi melihat langsung bahwa selama bertetangga dengan Hj. Marawali binti Haning sampai meninggal, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar cerita bahwa almarhumah Hj. Marawali binti Haning mempunyai anak dari perkawinannya dengan suaminya;

- Bahwa, saksi tidak tahu menahu dengan keluarga almarhumah Hj. Marawali binti Haning, termasuk orang tuanya dan saudara-saudaranya;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah melihat Penggugat datang di rumah almarhumah Hj. Marawali binti Haning, ketika almarhumah Hj. Marawali binti Haning masih hidup, sedangkan H. Ismail bin H. Lessa saksi kenal, karena tinggal di rumah almarhumah Hj. Marawali binti Haning setelah suami almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal;

- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning telah memiliki harta berupa tanah perumahan beserta rumah batu permanen diatasnya, terletak di Kelurahan Wala, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning tinggal di rumah tersebut bersama H. Ismail bin H. Lessa dan orang tua H. Ismail bin H. Lessa bernama Hj. Monneng, dan setelah almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal, H. Ismail bin H. Lessa masih tinggal di rumah tersebut, sampai sekarang;

- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, saksi pernah mendengar langsung mengatakan bahwa rumah batu yang sekarang menjadi Showroom diberikan kepada H. Ismail bin H. Lessa, dan sawah diberikan kepada Abd. Kadir bin H. Lessa, tetapi selama Hj. Marawali masih hidup, hasil dari sawah tersebut tetap Abd. Kadir bin H. Lessa memberikan kepada Hj. Marawali binti Haning sesuai kebutuhan Hj. Marawali binti Haning;

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta almarhumah Hj. Marawali binti Haning, selain yang saksi sebutkan;

Saksi keempat, Mariana binti Bakri, umur 37 tahun, saksi adalah tetangga dengan H. Ismail bin H. Lessa (Tergugat I), saksi dibawah sumpah, dan dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan H. Ismail bin H. Lessa karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, karena semasa hidupnya saksi bertetangga, dan almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning telah pernah menikah dengan laki-laki bernama H. Made Ali, dan suaminya tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Marawali binti Haning, kemudian dari pernikahannya dengan H. Made Ali tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Hj. Marawali binti Haning mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu Samsang bin Haning dan H. Lessa bin Haning, dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning mempunyai harta berupa tanah perumahan yang dahulu diatasnya berdiri sebuah rumah kayu, tetapi sekarang rumah kayu tersebut sudah diganti menjadi rumah batu permanen dan dijadikan usaha showroom mobil, letaknya di Kelurahan wala, hanya saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana almarhumah Hj. Marawali binti Haning memperoleh harta tersebut;
- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, tinggal di rumah tersebut bersama suaminya, dan juga kemanakannya bernama Hasbullah (Penggugat);

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, setelah almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka yang tinggal dirumah milik Hj. Marawali binti Haning adalah H. Ismail bin H. Lessa, dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Hj. Marawali binti Haning mengatakan bahwa sawah miliknya diberikan kepada ponakannya Abd. Kadir bin H. Lessa, sedangkan rumah yang menjadi showroom mobil diberikan kepada ponakannya H. Ismail bin H. Lessa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat transaksi peralihan harta tersebut kepada ahli waris almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta almarhumah Hj. Marawali binti Haning, selain yang disampaikan Hj. Marawali binti Haning tersebut;

Saksi kelima, Hj. Suriyani binti Abd. Latif, usia 63 tahun, saksi adalah kerabat dekat dengan H. Ismail bin H. Lessa (Tergugat I), saksi dibawah sumpah, dan dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para Tergugat, karena saksi kerabat dekat dengan H. Ismail bin H. Lessa;
- Bahwa, maksud saksi menghadap dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai harta peninggalan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, yang saksi ketahui;
- Bahwa, saksi kenal baik dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, karena semasa hidupnya, saksi sering kerumahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kedua orang tua almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan semasa hidupnya telah pernah menikah, hanya saksi tidak kenal dengan suaminya, karena sudah meninggal dunia sebelum saksi kenal dengan almarhumah Hj. Marawali binti Haning;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan almarhumah Hj. Marawali binti Haning dengan suaminya tidak dikaruniai anak;

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, saksi tahu almarhumah Hj. Marawali binti Haning telah mempunyai 2 (dua) saudara kandung bernama Samsang dan H. Lessa, yang keduanya terlebih dahulu meninggal dari almarhumah Hj. Marawali binti Hj. Haning;
- Bahwa, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, telah memiliki harta berupa tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah batu permanen, terletak di Kelurahan Wala, hanya saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dan sekarang rumah tersebut dijadikan showroom mobil;
- Bahwa, yang mengelolah showroom mobil tersebut, adalah H. Ismail bin H. Lessa (ponakan Hj. Marawali binti Haning), karena H. Ismail bin H. Lessa dengan keluarganya tinggal dirumah almarhumah Hj. Marawali binti Haning setelah suami almarhumah Hj. Marawali binti Haning meninggal;
- Bahwa, saksi melihat setelah Hj. Marawali binti Haning meninggal dunia, maka H. Ismail bin H. Lessa masih tinggal dirumah tersebut dan mengelolah usaha showroom mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah almarhumah Hj. Marawali binti Haning semasa hidupnya pernah mengalihkan tanah beserta rumah batu yang sekarang menjadi showroom mobil tersebut kepada H. Ismail bin H. Lessa, hanya yang saksi lihat H. Ismail bin H. Lessa dengan keluarganya tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa, selain tanah beserta rumah tersebut, masih ada harta lain milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang saksi ketahui yaitu berupa sawah yang terletak di Kelurahan Wala, tanah persawahan tersebut luasnya $\pm 4000 \text{ M}^2$ atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali binti Haning) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Sarifah dan Kandacong;
 - Sebelah Timur : Saluran Air (irigasi);
 - Sebelah Selatan : Saluran Air (irigasi);
 - Sebelah Barat : Sawah Samsang bin Haning;

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, pernah menyerahkan kepada saksi sebuah dokumen berupa akta Hibah sawah tersebut, untuk dibuatkan Sertifikat atas nama Abd. Kadir bin H. Lessa, hanya saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta hibah sawah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu juga apakah ahli waris almarhumah Hj. Marawali binti Haning, hadir semua ketika terjadi proses pembuatan hibah sawah tersebut, karena saksi tidak melihat juga peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta lainnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, kecuali 2 (dua) obyek yang sudah saksi sebutkan;
- Bahwa, kedua obyek harta milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning tersebut, baik tanah perumahan berserta rumah batu di atasnya, maupun sawah yang terletak di Kelurahan Wala, saksi tidak mengetahui asal usul perolehannya sehingga menjadi milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning;

Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, menyatakan sudah cukup bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa, untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente), yang dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, dalam pelaksanaan Descente tersebut, telah ditemukan adanya 2 (dua) obyek/harta peninggalan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning, yang tidak dimasukkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya, dan untuk selengkapnya vide Berita Acara Persidangan Perkara ini tertanggal 19 Juli 2024;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat sebelum mengajukan kesimpulan telah menambahkan keterangan secara lisan di muka sidang, terkait temuan fakta Majelis Hakim pada pemeriksaan setempat (Descente) khususnya mengenai harta peninggalan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat;

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa, Penggugat telah membenarkan adanya harta milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 08 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$, terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya Penggugat tidak tahu batas-batasnya, dan sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Hj. Subaedah binti H. Lessa (Tergugat III);
2. Sepetak sawah seluas 03 are ($\pm 300 \text{ M}^2$), terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Penggugat juga tidak mengetahui batas-batasnya, sawah tersebut semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, telah menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Ninggi, dan sampai meninggalnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning belum sempat ditebus kepada Hj. Ninggi, sehingga sawah tersebut sekarang masih dalam penguasaan Hj. Ninggi;

Bahwa, selain pengakuan Penggugat tersebut, Penggugat menjelaskan pula bahwa mengenai obyek sengketa I yaitu rumah batu permanen yang dijadikan Tergugat I sebagai showroom mobil (sekarang ditempati Tergugat I), bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Marawali binti Haning, pernah menyampaikan kepada Penggugat, bahwa ketika Hj. Marawali binti Haning mau ke tanah suci, H. Lessa bin Haning (orang tua para Tergugat) yang memberikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH) kepada Hj. Marawali binti Haning, dan sebagai ganti Ongkos Naik Haji tersebut, maka Hj. Marawali binti Haning menyerahkan rumah batu permanen (objek I) kepada H. Lessa bin Haning, yang sekarang ditempati Tergugat I tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Tergugat dimuka sidang juga membenarkan adanya beberapa obyek milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan Penggugat dalam surat gugatannya seperti yang disebutkan Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak menganggap lagi sebagai harta warisan almarhumah Hj. Marawali binti Haning, karena

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menurutnya semuanya sudah terbagi kepada para Tergugat sebagai ahli waris almarhumah Hj. Marawali binti Haning;

Bahwa, mengenai obyek sengketa I, Tergugat I juga mengetahui bahwa Hj. Marawali binti Haning memberikan rumah beserta semua sawahnya kepada H. Lessa bin Haning sebagai pengganti biaya ongkos naik haji Hj. Marawali binti Haning;

Bahwa, Tergugat I juga menjelaskan kronologi sehingga menguasai objek sengketa I tersebut, karena ketika Tergugat I ingin membeli tanah ditempat lain, Hj. Marawali binti Haning melarang Tergugat I membeli tanah dan menyuruh Tergugat I untuk tinggal dirumah tersebut, kemudian mengatakan kepada Tergugat I bahwa kalau Hj. Marawali binti Haning meninggal, maka Tergugat I boleh memiliki rumah tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertulis pada persidangan secara e-litigasi tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan di hadapan PPAT Camat Maritengngae, dimana perbuatan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah termasuk kualifikasi perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan bahwa dalam menerbitkan akta tanah PPAT hanya berdasarkan atas kepentingan dan inisiasi kedua belah pihak bukan atas kewenangan yang ada pada dirinya, berbeda dengan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menerbitkan Keputusan TUN atas inisiasi dan wewenang pada dirinya dalam hal ini keputusan TUN lahir bersifat sepihak dan hukum publik (Beschikking) sedangkan akta PPAT bersifat perbuatan hukum perdata. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pasal 2 huruf a :

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”

Lebih lanjut PPAT dalam menerbitkan akta tanah bukan merupakan pejabat publik yang memiliki legal standing dalam sengketa TUN diperkuat dalam Putusan Nomor 22/PUT.TUN/1993/PTTUN.SBY dan Putusan Nomor 34 PK/TUN/2001 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya Akta PPAT tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, demikian halnya dengan Putusan Nomor 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000 dengan kaidah hukum *“akta jual beli yang dibuat PPAT bukan merupakan KTUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat TUN”* yang dapat dimaknai bahwa seluruh akta yang diterbitkan PPAT bukanlah objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, atas alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan cukup berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terungkap dalam fakat-fakta persidangan :
 - a. Hj. Marawali Binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 memiliki suami bernama Made Ali (M. Ali) Bin Suaib yang sebelumnya juga telah meninggal dunia;
 - b. Hj. Marawali Binti Haning memiliki ayah bernama Lahaning serta ibu bernama Ipanrita yang sebelumnya juga telah meninggal dunia
 - c. Hj. Marawali Binti Haning memiliki 2 (dua) saudara seibu seayah bernama Lel. Samsang Bin Haning dan H. Lessa (Laissa) Bin Haning yang sebelumnya juga telah meninggal dunia, masing-masing memiliki anak :

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Almarhum Samsang bin Haning memiliki 1 (satu) orang anak bernama Hasbullah bin Samsang (Penggugat)
- Almarhum H. Lessa (Laissa) Bin Haning memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Hj. Ismail Bin H. Lessa (Laissa) Haning Abd. Kadir Bin H. Lessa (Laissa) Haning, Hj. Subaedah Binti H. Lessa (Laissa) Haning (Para Tergugat)

Sebagaimana bukti surat P.1 – P.9 yang bersesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian terbukti dan berdasarkan hukum Hj. Marawali Binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 selaku pewaris meninggalkan ahli waris anak-anak dari kedua sudaranya yaitu Penggugat dan Para Tergugat sehingga memiliki kedudukan hukum hak selaku ahli waris;

2. Bahwa terungkap dalam fakta-fakta persidangan Hj. Marawali Binti Haning memiliki harta berupa tanah yaitu objek sengketa I, II dan III sebagaimana bukti surat P.10 yang bersesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat, dan pemeriksaan setempat tanggal 19 Juli 2024 berupa :

- I. Tanah Perumahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.012-0112.0 luas \pm 257 M² atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong)
 - Sebelah Timur : Hj. Rabi
 - Sebelah Selatan : Batas Ke. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng
 - Sebelah Barat : Tuebe PuasaTerletak di Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong) Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, objek sengketa I;
- II. 2 (dua) Petak Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0097.0 luas \pm 4000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas- batas :

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Utara : Saripah dan Kandacong

- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi)

- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)

- Sebelah Barat : Samsang Bin Haning

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa II;

III. 4 (empat) petak Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0098.0 luas \pm 2000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Nure Lando

- Sebelah Timur : Hj. Sakka

- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)

- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi)

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa III;

Dengan demikian terbukti dan berdasar hukum Hj. Marawali Binti Haning selaku Pewaris memiliki harta peninggalan yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

3. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan objek sengketa I, II dan III dikuasai/ dikelola oleh Para Tergugat tanpa memberikan yang menjadi hak Penggugat yang juga selaku ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama, dimana objek sengketa I dan II diperoleh Para Tergugat berdasarkan hibah sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, tetapi atas hibah tersebut tidak diketahui/ persetujuan mengabaikan dari ahli waris lain yaitu Penggugat, dimana proses Hibah ini sengaja ditutup-tutupi oleh Para Tergugat dengan maksud menghilangkan/ mengabaikan hak Penggugat, begitupun halnya tidak sesuai ketentuan hukum islam harta peninggalan pewaris seluruhnya

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menjadi objek hibah, lebih lanjut hibah ke salah satu ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian atas peristiwa hibah mengabaikan kedudukan Penggugat, tidakla serta merta menghilangkan hak Penggugat selaku ahli waris dari pewaris mengenai harta peninggalannya (objek sengketa);

4. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan adanya harta peninggalan Hj. Marawali yang tidak termasuk objek sengketa terletak di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Abdul Halim Bin Haning pada pokoknya menerangkan objek tanah tersebut oleh Hj. Marawali Binti Haning (pewaris) diberikan kepada H. Laissa Bin Haning (ayah Para Tergugat) sebagai pengganti biaya yang dikeluarkannya saat pewaris naik tanah suci Mekkah dengan biaya dari ayah Para Tergugat, Dengan demikian cukup beralasan objek tanah tersebut tidak didudukkan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo;

5. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan (bantahan Para Tergugat) yaitu:

- Objek sengketa I telah terbit sertifikat hak milik (bukti surat T.I.3) dengan dasar peralihan adalah hibah (bukti surat T.I.1) dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, dimana proses hibah ini secara hukum islam mengabaikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris memiliki kedudukan sama dengan Para Tergugat;
- Objek sengketa II telah terbit akta hibah (bukti surat T.II.a) sebagai dasar peralihan ke Tergugat II dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, dimana proses hibah ini secara hukum islam mengabaikan hak-hak Penggugat selaku ahli waris memiliki kedudukan sama dengan Para Tergugat;
- Objek sengketa III tidak pernah ada proses pengalihan ke Para Tergugat, terlihat dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat tidak ada menerangkan/ menunjukkan hal itu

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Para Tergugat dalam menegaskan bantahannya terkait objek sengketa dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya secara hukum harus dikesampingkan, serta bukti surat lainnya tidak memiliki relevansi secara materil dengan objek sengketa, begitupun juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Berdasar fakta-fakta persidangan tersebut diatas, pada pokoknya dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum Almarhuma Hj. Marawali Bin Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 selaku pewaris meninggalakn ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat dengan harta peninggalan berupa objek sengketa I, II dan III yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya, yang mana objek sengketa dikelola/ dikuasai sendiri oleh Para Tergugat sampai saat ini telah mengabaikan hak-hak Penggugat yang juga selaku ahli waris.

Bahwa dari uraian-uraian Kesimpulan diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - Hj. Marawali Binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022;
 - Made. Ali (M. Ali) Bin Suaib meninggal dunia pada tanggal 06-04-2012;
 - Perempuan Ipanrita meninggal dunia pada tahun 1965;
 - Lelaki Haning (Lahaning) meninggal dunia pada tanggal 29-01-2001;
 - Samsang Bin Haning meninggal dunia pada tanggal 23-05-1972;
 - Hj. Sitti (I sitti) Binti Abu meninggal dunia pada tanggal 28-06-2014;
 - H. Lessa (Laissa) Bin Haning meninggal dunia pada tanggal 13-08-2013;

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Menetapkan secara hukum Hj. Marawali Binti Haning meninggal dunia pada tanggal 25-10-2022 sebagai pewaris, dengan ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari saudara laki-laki kandung seayah yaitu:

- a. Hasbullah Bin Samsang Haning sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Samsang Bin Haning;
- b. Hj. Ismail Bin H. Lessa (Laissa) Haning, Abd. Kadir Bin H. Lessa (Laissa) Haning dan Hj. Subaedah Bin H. Lessa (Laissa), secara bersama-sama sebagai ahli waris pengganti dari Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning;

4. Menetapkan menurut hukum objek sengketa berupa :

I. Tanah Perumahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.012-0112.0 luas \pm 257 M² atas nama Marawali HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong)
- Sebelah Timur : Hj. Rabi
- Sebelah Selatan : Batas Ke. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng
- Sebelah Barat : Tuebe Puasa

Terletak di Jalan. Sultan Hasanuddin (Poros Pangkajene-Tanru Tedong) Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, objek sengketa I;

II. 2 (dua) Petak Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0097.0 luas \pm 4000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saripah dan Kandacong
- Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi)

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Barat : Samsang Bin Haning

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa II;

III. 4 (empat) petak Tanah Persawahan, PBB/NOP : 73.14.060.016.005-0098.0 luas \pm 2000 M², atas nama Marawati HB Haning (Hj. Marawali Binti Haning), dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Nure Lando
- Sebelah Timur : Hj. Sakka
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Barat : Saluran Air (Irigasi)

Terletak di Jalan. Poros Pangkajene-Tanru Tedong, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap (dekat SPBU Wala), objek sengketa III;

Adalah harta peninggalan pewaris (Boedel waris) Hj. Marawali Binti Haning yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan (ahli waris pengganti) dari Alm. Samsang Bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning saudara laki-laki kandung seayah pewaris atas harta warisan peninggalan pewaris (objek sengketa), dengan terlebih dahulu menyelesaikan hutang, biaya-biaya atau kewajiban lain pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris islam;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja (setiap orang) yang mendapat hak dari Para Tergugat atas objek sengketa, untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris yang menggantikan kedudukan

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



saudara laki-laki kandung seayah pewaris dalam hal ini ahli waris pengganti dari Alm. Samsang Bin Haning dan Alm. H. Lessa (Laissa) Bin Haning, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dibagi secara sukarela/ natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara innatura, dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;

8. Menghukum terhadap Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

Bahwa, kemudian para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertulis pada Persidangan secara e-litigasi tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Gugatan

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan malwaris terhadap harta kekayaan Pewaris almarhumah Hj. MARAWALI binti HANING dengan suaminya yang bernama almarhum MADE ALI bin SUAIB berupa :

a. Tanah perumahan seluas sekitar 200 M² atas nama H. Marawali binti Haning yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (poros Pangkajene-Tanrutedong) dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Sultan Hasanuddin (poros Pangkajene-Tanrutedong);
- Timur : Hj. Rabi;
- Selatan : Batas kel. Lautang Wala dengan Kel. Lautang Benteng;

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Barat : Tuebe Puasa

Yang selanjutnya disebut objek sengketa I;

b. Tanah sawah seluas sekitar 4.000 m² yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (poros Pangkajene-Tanrutedong) dengan batas-batas :

- Utara : Saripah dan Kandacong;
- Timur : Saluran air (irigasi);
- Selatan : Saluran air (irigasi);
- Barat : Samsang bin Haning;

Yang selanjutnya disebut objek sengketa II;

c. Tanah sawah seluas sekitar 2.000 m² yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (poros Pangkajene-Tanrutedong) dengan batas-batas :

- Utara : Nure Lando;
- Timur : Hj. Sakka;
- Selatan : Saluran air (irigasi);
- Barat : Samsang bin Haning;

Yang selanjutnya disebut objek sengketa III;

Dalam Eksepsi

Bahwa para Tergugat membantah secara tegas gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa semasa hidupnya Pewaris Hj. MARAWALI binti HANING dengan suaminya almarhum MADE ALI bin SUAIB seluruh objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak lagi menjadi harta kekayaan yang ditinggalkan Pewaris karena semasa hidupnya Pewaris, ketiga objek sengketa yang disebutkan Penggugat telah dialihkan kepada para Tergugat di muka Pejabat Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Hibah dan SHM (Sertifikat Hak Milik), berupa :

- Objek sengketa I secara nyata telah dilalihkan kepada Tergugat I **H. ISMAIL bin H. LESSA** pada tanggal, 08 Sept 2010;

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Objek sengketa II secara nyata telah dilalihkan kepada Tergugat II **ABDUL KADIR bin H. LESSA** pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010;
- Objek sengketa III secara nyata telah dilalihkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011;
- kepada Tergugat III **Hj. BEDAH alias Hj. SUBAEDAH binti H. LESSA** dialihkan objek yang ada di Pakkasalo, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidrap yang secara nyata Penggugat lalaikan sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa karena dengan alasan tersebut di atas, para Tergugat mendalilkan eksepsinya dalam jawabannya bahwa perkara mal-waris ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat, mestinya terlebih dahulu diperiksa dan diadili Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berada di atas objek sengketa tersebut;

Dalam Replik/Duplik

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat tidak mengetahui kalau objek sengketa telah dialihkan kepada para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat juga menilai kalau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat selaku PPATS bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya para Tergugat merasa bingung dalil Penggugat tersebut padahal PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah/ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Bahwa di dalam **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP Nomor : 37 tahun 1998")** sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pembuat Akta Tanah ("PP Nomor : 24 tahun 2016") disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – "Menteri") apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai **PPAT Sementara**;

Keterangan Saksi-Saksi

1. **Saksi-1** yang diajukan Penggugat yang bernama **Abdul Halim** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal almarhumah H. Marawali tante saksi;
- Artinya saksi ponakan dari almarhumah Hj. Marawali;
- Nama ayah almarhumah Hj. Marawali adalah Haning;
- Semasa hidupnya Haning menikah 4 (empat) kali dan yang pertama bernama Panrita memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Hj. Marawali, Samsang anaknya bernama Hasbullah (Penggugat) dan H. Lessa, selanjutnya isteri ke-2 (dua) perempuan I'Cora, isteri ke-3 (tiga) Hj. Menning yang sekarang masih hidup mempunyai 3 (tiga) saksi tidak tahu Namanya isteri ke-4 (empat) bernama I'siam mempunyai anak bernama Nasira, Rahim dan Fatimang;
- Saksi tau objek yang dipersengketakan letaknya di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Berupa 1 tanah perumahan dan 2 petak tanah sawah;
- Batas-batas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Saksi tahu karena saksi pernah dipekerjakan dan/atau menggarap tanah sawah dari almarhum H. Lessa saudara kandung almarhumah Hj. Marawali dan/atau ayah kandung para Tergugat;
- Suami Hj. Marawali bernama pak Ali sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Marawali;

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Saksi tidak tahu kalau objek sengketa telah dialihkan kepada para Tergugat;

2. Saksi-2 yang diajukan Penggugat yang bernama **Nurdin alias Onding** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal almarhumah H. Marawali tante mertua saksi;
- Artinya isteri saksi ponakan dari almarhumah Hj. Marawali dan/atau saudara kandung dengan saksi Abdul Halim;
- Saksi tau objek yang dipersengketakan yakni tanah perumahan dan tanah sawah letaknya di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Saksi tahu karena saksi pernah dipekerjakan dan/atau menggarap tanah sawah dari almarhum H. Lessa saudara kandung almarhumah Hj. Marawali dan/atau ayah kandung para Tergugat;
- Suami Hj. Marawali bernama pak Ali sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Marawali;
- Orang tua Hj. Marawali bernama Haning yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu kalau objek sengketa telah dialihkan kepada Hj. Marawali semasa hidupnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi Penggugat tersebut di atas disimpulkan bahwa saksi-1 Abdul Halim adalah ahliwaris dari Hj. Marawali yang lalai dilibatkan Penggugat dalam gugatannya, demikian pula dengan isteri saksi-2 yang bernama Nurdin alias Onding juga lalai dilibatkan dalam gugatan Penggugat, sementara dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah satu-satunya ahliwaris dari alm. Hj. Marawali tersebut;

3. Saksi-3 yang diajukan Tergugat yang bernama **Hj. RABI** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya sebagai berikut :

- Saksi kenal almarhumah H. Marawali tetangga dekat dengan saksi;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Saksi dipanggil para Tergugat dalam memberikan keterangan dalam perkara ini berupa tanah perumahan yang sekarang ditempati H. Ismail (Tergugat-I) sekarang jadi tempat penjualan mobil;
- Selain dari itu saksi tidak tahu menahu;
- Saksi hanya tau semasa hidupnya Hj. Marawali pernah berkata bahwa tanah rumah itu dibangun oleh H. Ismail karena memang sudah saya berikan kepadanya dan surat-suratnya sudah Hj. Marawali urus. Artinya isteri saksi ponakan dari almarhumah Hj. Marawali dan/atau saudara kandung dengan saksi Abdul Halim;

4. **Saksi-4** yang diajukan Tergugat yang bernama **Hj. NI'MANG** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya sebagai berikut :

- Saksi kenal almarhumah H. Marawali tetangga dengan saksi;
- Saksi dipanggil para Tergugat dalam memberikan keterangan dalam perkara ini berupa tanah perumahan yang sekarang ditempati H. Ismail (Tergugat-I) sekarang jadi tempat penjualan mobil;
- Tempat tersebut sepengetahuan saksi telah dialihkan kepada H. Ismail;
- Semasa hidupnya Hj. Marawali tinggal di atas objek sengketa itu;
- Di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen atau rumah panggung;
- Setelah Hj. Marawali meninggal dunia tanah objek sengketa itu dibangun oleh H. Ismail (Tergugat-I) menjadi rumah permanen untuk dijadikan tempat penjualan mobil;

5. **Saksi-5** yang diajukan Tergugat yang bernama **ARMANSYAH ANWAR** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya sebagai berikut :

- Saksi kenal almarhumah H. Marawali;
- Dahulu setiap Hj. Marawali hendak ke acara-acara hajatan saksi yang mengantarnya mengemudikan kendaraan'

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Disetiap saksi bersamanya Hj. Marawali disaat itu pula Hj. Marawali menceritakan semua tanpa ditanya dari saksi;
- Saksi akui bahwa alm. Hj. Marawali orangnya memang cerewet, tanpa ditanya beliau banyak bercerita;
- Semasa hidupnya Hj. Marawali ia bercerita kepada saksi kalau tanah perumahan yang sekarang menjadi objek sengketa telah dialihkan kepada H. Ismail (Tergugat-I) sekarang dijadikan tempat usaha penjualan mobil;
- Ketika saksi setiap kali melintas depan SPBU (Pertamina) Hj. Marawali menunjukka lokasi tanah sawah yang telah diberikan kepada Abdul Kadir (Tergugat-II), Hj. Marawali kerap menunjuk kea rah tanah sawah objek sengketa itu dan berkata, "Ini tanah sawah yang saya berikan kepada Kadir."
- Menurut pengakuan Hj. Marawali, tanah perumahan di Kelurahan Wala telah dialihkan kepada H. Ismail (Tergugat-I), tanah sawah kepunyaannya di Kelurahan Wala telah dialihkan kepada Abdul Kadir (tergugat-II) selanjutnya tanah sawah dan kebun kepunyaannya yang terletak di Pakka Salo dialihkan kepada Hj. Beda alias Hj. Subaedah;
- "Berapa tonji yang saya butuhkan, sebaiknya saya serahkan saja kepada mereka karena mereka juga adalah anak saya," ujar Hj. Marawali kepada saksi;

6. Saksi-6 yang diajukan Tergugat yang bernama **MARIANA** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya sebagai berikut :

- Pekerjaan saksi ibu rumah tangga;
- Saksi kenal almarhumah H. Marawali karena tetangga dekat dengan saksi;
- Dahulu semasa hidupnya Hj. Marawali beliau banyak di rumah saksi, bahkan sampai menginap;
- Biasanya Hj. Marawali kerap bercerita kepada saksi bahwa tanah perumahan yang ada disebelah rumah saksi telah diLIHKAN KEPADA

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



H. Ismail (Tergugat-I), tanah sawah yang ada di Kelurahan Wala diserahkan kepada Abdul Kadir (Tergugat-II), selanjutnya tanah sawah dan kebun kepunyaannya yang berada di Tanrutedong diserahkan kepada Hj. Subaedah;

- Sepengetahuan saksi Hj. Marawali semasa hidupnya tidak pernah sakit, almarhumah kuat berjalan dan bercerita;
- Saksi tau Penggugat seingat saksi pernah tinggal waktu sekolah SMA dan saksi kenal para Tergugat mereka pernah tinggal lama di atas tanah perumahan Bersama Hj. Marawali;

7. **Saksi-7** yang diajukan Tergugat yang bernama **Hj. SURIATI** dalam keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya Islam, dalam ketarangannya sebagai berikut :

- Saksi kenal almarhumah H. Marawali;
- Pekerjaan saksi pensiunan ASN pada Pemkab Sidrap, saksi mantan Kepala bagian Keuangan;
- Hj. Marawali pernah dating di rumah saksi meminta untuk diuruskan surat-surat tanahnya di Kantor ATR/Agraria Kab. Sidrap;
- Saksi mengurus penerbitan Sertifikat Tanda Hak Milik No. 351/Wala atas nama H. Ismail, Akta Hibah No. 426 KT/X 2010 tanggal, 05 Okt 2010 dan Sertifikat Tanda Hak Milik No. 01425/Kalosi Alau atas nama Subaedah;
- Semua tanah kepunyaan alm. Hj. Marawali telah dialihkan kepada mereka H. Ismail, Abdul Kadir dan Hj. Subaedah;
- Saksi tau letak objek sengketa tanah perumahan dan sawah di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Hubungan saksi sangat akrab dengan alm. Hj. Marawali karena bersahabat antara anak Cucu almarhum dengan putra saksi;

Dahulu setiap Hj. Marawali hendak ke acara-acara hajatan saksi yang mengantarnya mengemudikan kendaraan'

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Pembuktian Surat

Bahwa para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa :

1. **Akta Hibah No. 401 KT/IX 2010 tanggal, 08 Sept 2010** peralihan objek sengketa I dari H. Marawali Kepada H. ISMAIL bin H. Lessa (Tergugat I), selanjutnya diberi kode **T.1-1**;
2. **Surat Keterangan No. B 802-KC XIII/ADK/02/2024 tanggal, 21 Maret 2024**, Selanjutnya diberi kode **T.1-2**;
3. Salinan **Sertifikat Tanda Hak Milik No. 351/Wala atas nama H. ISMAIL**, Selanjutnya diberi kode **T.1-3** ;
4. **Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ISMAIL**, selanjutnya diberi kode **T.1-4**;
5. **Akta Hibah No. 426 KT/X 2010 tanggal, 05 Okt 2010** peralihan objek sengketa II dari H. Marawali kepada Abdul Kadir selanjutnya diberi kode **T.II-a**;
6. **Salinan Surat Tanda Terima Dokumen No. 22657/2022 tanggal, 22 Maret 2024**, Selanjutnya diberi kode **T.II-b**;
7. **Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kadir (Tergugat II)**, selanjutnya diberi kode **T.II-c**;
8. **Akta Hibah No. 6/DP/II/2011 tanggal, 13 Januari 2011** dari H. Marawali Kepada H. BEDA, selanjutnya diberi kode **T.III-1**;
9. Salinan **Sertifikat Tanda Hak Milik No. 01425/Kalosi Alau atas nama**

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



SUBAEDAH, selanjutnya diberi kode **T.III-2**;

10. Fotocopy SHM (**Sertifikat Hak Milik**) atas nama **H. Lessa**), selanjutnya diberi kode **T.I-II-III-8** disertai dengan

11. asli surat **Keterangan Laporan kehilangan dari Kepolisian sektor Dua Pitue**, selanjutnya diberikode **T.I-II-III-9**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memandang perlu dilakukannya klarifikasi langsung kepada para pihak sehingga kepada mereka diminta untuk hadir di muka persidangan pemeriksaan perkara ini sekalipun mereka telah menunjuk Kuasa hukum mereka ;

Dalam Klarifikasi Langsung para pihak

- Bahwa HASBULLAH (Penggugat) didampingi oleh Kuasanya, **H. ISMAIL bin H. LESSA** (Tergugat I), **ABDUL KADIR bin H. LESSA** (Tergugat II) dan **Hj. BEDAH alias Hj. SUBAEDAH binti H. LESSA** (Tergugat III), juga mreka Didampingi oleh Kuasanya di muka persidangan secara jelas dan tegas mengakui kalua masih ada harta pewaris yang tidak disebutkan dalam surat gugatannya yakni :

- 1.** Tanah sawah sekitar 3.000 m² yang terletak di Pakka Salo, Desa Kalosi Timur, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- 2.** Tanah sawah sekitar 1.000 m² yang terletak di Pakka Salo, Desa Kalosi Timur, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;

Bahwa kdua objek tersebut peninggalah Hj. Marawali yang saat ini digarap oleh orang lain;

- Hal tersebut juga diakui oleh para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang cacat hokum karena masih adanya peninggalan pewaris yang

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



lalui diikutkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Demikian kesimpulan ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan perkara ini, untuk itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi para tergugat;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sempurna;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi dan konvensi :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, untuk selengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, demikian pula para Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut materi pokok dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pasal 147 ayat (1) R.Bg jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, baik kuasa hukum Penggugat, maupun kuasa hukum para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur legalitas formal, sehingga berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugat waris dengan Pewaris Hj. Marawali binti Haning dengan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan dan tanah persawahan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan penentuan tentang kepastian bahwa Pewaris dan para pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian maka materi gugatan dari Penggugat adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan **Hj. Hidayani Paddengngeng Lc., M.H.**, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Januari 2004, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai Kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tertanggal 04 April 2024, yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan Sela.

Menimbang, bahwa sepanjang eksepsi para Tergugat tersebut, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Sela, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengurai dan mempertimbangkan dalam putusan ini, untuk selengkapanya, Vide Berita Acara Sidang tertanggal 04 April 2024.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat, termasuk dalil-dalil yang termuat dalam refliknya, yang pada pokoknya Penggugat menginginkan untuk ditetapkan Hj. Marawali binti Haning yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagai Pewaris, dan menetapkan Penggugat dengan para Tergugat sebagai ahli waris, serta harta yang ditinggalkan Pewaris berupa sebidang tanah perumahan dan tanah persawahan yang terletak di Jalan Poros Pangkajene - Tanru Tedong, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan sebagai harta warisan (Budel Waris), kemudian dibagi waris sesuai dengan porsi atau bagian para ahli waris masing-masing menurut hukum.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya telah mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui adanya hubungan hukum dengan Hj. Marawali binti Haning yaitu saudara kandung ayah para Tergugat,

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



demikian pula hubungan hukumnya dengan Penggugat yaitu masih bersempu satu kali, adapun mengenai harta peninggalan Hj. Marawali binti Haning, sebagaimana yang dipersengketakan dalam perkara ini, para Tergugat telah mengakui obyek tersebut adalah benar berasal dari harta peninggalan milik Hj. Marawali binti Haning, akan tetapi para Tergugat telah membantah untuk dijadikan sebagai budel waris dalam perkara ini, karena semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning, telah dihibahkan kepada para Tergugat, dan telah dikuasai masing-masing sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat termasuk reflik Penggugat dan duplik para Tergugat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan Pewaris (Hj. Marawali binti Haning) yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat ?
2. Apakah semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning telah pernah melakukan peralihan hak (Hibah) atas harta yang dimilikinya, terhadap para ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya pokok sengketa tersebut, maka Penggugat dibebankan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula para Tergugat dibebankan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Halim bin Haning (saksi kesatu), dan Nurdin bin Puangngerang (saksi kedua), demikian pula para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Ni'mang binti Hammang (saksi kesatu), Wa'Rabi (saksi kedua), Armansyah Anwar bin Latif (saksi ketiga), Mariana binti Bakri (saksi keempat), dan Hj. Suriyani binti Abdul Latif (saksi kelima).

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok sengketa tersebut, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta kejadian yang ditemukan pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) yaitu adanya 2 (dua) objek atau harta peninggalan milik almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan oleh Penggugat maupun para Tergugat, sebagai objek yang dipersengketakan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa meskipun fakta kejadian tersebut baru ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente), akan tetapi demi untuk menemukan kebenaran objektif terhadap objek yang dipersengketakan Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mendalami lebih lanjut fakta-fakta yang ditemukan pada saat descente.

Menimbang, bahwa terhadap temuan fakta tersebut, Majelis Hakim mengadakan klarifikasi dengan Penggugat dan para Tergugat, sehingga ditemukan fakta yang sebenarnya bahwa satu diantara objek tersebut terungkap dari pihak Penggugat yaitu adanya sebidang tanah seluas ± 6000 M², yang terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi Penggugat tidak tahu batas-batasnya, yang sekarang dikuasai oleh Hj. Subaedah binti H. Lessa (Tergugat III), kemudian objek satu lainnya terungkap dari para Tergugat yaitu sepetak sawah seluas 03 are (± 300 M²), terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi para Tergugat tidak tahu batas-batasnya, dan sawah tersebut semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning telah menggadaikan kepada Hj. Ninggi, dan sampai meninggalnya Hj. Marawali binti Haning belum sempat menebus kepada Hj. Ninggi, sehingga sawah tersebut sekarang masih dalam penguasaan Hj. Ninggi.

Menimbang, bahwa selain temuan fakta tersebut, Penggugat juga menjelaskan mengenai kebenaran sesungguhnya terhadap objek sengketa I, yaitu rumah permanen yang sekarang dijadikan Tergugat I sebagai

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



showroom mabil, bahwa semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning, telah pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ketika Hj. Marawali binti Haning mau ke tanah suci Mekah, maka yang memberikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH) adalah H. Lessa bin Haning (orang tua para Tergugat), dan sebagai ganti Ongkos Naik Haji tersebut, maka Hj. Marawali binti Haning menyerahkan rumah permanen tersebut (objek sengketa I) kepada H. Lessa bin Haning, dan sekarang yang menguasai rumah tersebut adalah H. Ismail bin H. Lessa (Tergugat I).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati temuan fakta yang terungkap tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu objek yang menjadi temuan pada saat descente, sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai temuan objek yang terungkap dari Penggugat yang tidak dimasukkan dalam surat gugatannya yaitu sebidang tanah seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$, terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten sidenreng Rappang, yang batas-batasnya tidak diketahui oleh Penggugat, dan sekarang dalam penguasaan Hj. Subaedah binti H. Lessa (Tergugat III), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak masuknya salah satu dari objek waris dalam gugatan, seperti halnya gugatan Penggugat tersebut, maka dapat menjadikan pembagian harta warisan tidak fair, sehingga memungkinkan untuk bersengketa kembali.
- Bahwa, mengenai temuan objek yang terungkap dari para Tergugat yang juga tidak disebutkan dalam jawabannya, termasuk para Tergugat tidak mengajukan rekonvensi untuk objek tersebut, yaitu sepetak sawah seluas 03 are ($\pm 300 \text{ M}^2$) yang terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang batas-batasnya tidak diketahui oleh para Tergugat, semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning, telah menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Ninggi, dan sampai meninggalnya Hj. Marawali binti Haning belum pernah menebus gadai sawah tersebut kepada Hj. Ninggi, sehingga sawah tersebut masih dalam penguasaan Hj. Ninggi, dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menilai bahwa seharusnya para Tergugat mengajukan objek tersebut dalam rekonvensi, sehingga Majelis Hakim bisa mempertimbangkan bersama-sama dengan budel waris yang lain.

- Bahwa, terhadap pengakuan Penggugat mengenai objek sengketa I, yang menjelaskan bahwa objek sengketa I tersebut, adalah sesungguhnya milik Almarhum H. Lessa bin Haning (orang tua para Tergugat) karena semasa hidupnya Hj. Marawali binti Haning telah pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ketika Hj. Marawali binti Haning mau ketanah suci, yang memberikan biaya ongkos naik haji adalah H. Lessa bin Haning (orang tua para Tergugat), dan sebagai gantinya Ongkos Naik Haji tersebut, maka Hj. Marawali menyerahkan tanah beserta rumah permanen di atasnya (objek sengketa I), yang sekarang dijadikan Tergugat I sebagai Showroom mobil, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari pengakuan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat tidak memasukkan objek sengketa I sebagai budel waris dalam perkara ini, karena objek sengketa I tersebut sudah merupakan hak milik sepenuhnya H. Lessa bin Haning yang memungkinkan untuk dihibahkan atau dibagi waris kepada para ahli warisnya sendiri, dengan demikian fakta yang terungkap tersebut dapat dinilai sebagai pernyataan yang bertentangan satu sama lain, termasuk berdampak kepada posita dan petitum gugatan Penggugat yang tidak dibuat secara cermat dan jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap kasus-kasus tersebut, oleh karena kedua belah pihak yaitu Penggugat maupun para Tergugat sama-sama mengakui adanya objek atau harta peninggalan almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sehingga dengan adanya pengakuan Penggugat dengan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak perlu lagi membebaskan bukti-bukti kepada Penggugat maupun kepada para

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat, terkait dengan temuan fakta pada saat descente, hal ini sesuai maksud pasal 311 R.Bg. menyatakan bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, demikian pula pengakuan para Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, sebagaimana terurai dimuka, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ternyata benar masih ada harta peninggalan Almarhumah Hj. Marawali binti Haning yang tidak dimasukkan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- Sebidang tanah seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat III;
- Sepetak sawah seluas 03 are ($\pm 300 \text{ M}^2$) terletak di Pakkasalo, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, yang sekarang dalam penguasaan Hj. Ninggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat unsur-unsur ketidak jelasan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai gugatan cacat obscur libel, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), hal ini dapat didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, termasuk yang menjadi pokok sengketa lainnya, tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam perkara ini, karena

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sudah tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk di pertimbangkan secara tersendiri, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis gugatan Penggugat dipandang paling tepat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga para ahli waris almarhumah Hj. Marawati binti Haning tidak menutup kemungkinan untuk bisa berdamai kembali dengan membagi budel waris (harta peninggalan almarhumah Hj. Marawati binti Haning) secara kekeluargaan, demikian pula pihak-pihak dalam perkara ini yang merasa haknya belum tersentuh, masih memiliki peluang atau kesempatan untuk menuntut kembali hak-haknya di Pengadilan Agama, dengan memaksimalkan gugatan yang sempurna dan jelas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang sita jaminan sebagaimana tersebut pada petitum angka 7 memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa, karena Penggugat khawatir terhadap objek sengketa akan dipindahtanggankan kepada pihak lain selama proses pemeriksaan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 20 Juni 2024, Penggugat dimuka sidang menyatakan permohonan untuk diletakkan sita jaminan dicabut, dengan demikian sepanjang permohonan sita tersebut, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara formal Penggugat harus dikualifikasi sebagai pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.807.000 (Dua Juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H..

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rabiatul adawiah, S.H.I.

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dire[
putusa

esia

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 447.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya PS | : Rp | 2.160.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 2.807.000,00 |

(Dua Juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)